



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue

Kabupaten Nagan Raya 23671 06557141017

www.dpmpstsp.naganrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Nagan Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditempel materai cukup
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis
4. Fotokopi SIOT yang masih berlaku dan dilegalisir
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik
6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapis yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk
8. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri
9. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue

Kabupaten Nagan Raya 23671 06557141017

www.dpmpptsp.naganrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Nagan Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun melalui Aplikasi SiCantik
2. Petugas Front Office menerima pendaftaran pemohon melalui Aplikasi SiCantik dan menyetujui (approve)
3. Pemohon menerima akun melalui email yang didaftarkan
4. Pemohon mendaftarkan izin melalui Aplikasi SiCantik dengan cara menginput data dan selanjutnya mengunduh dokumen yang dipersyaratkan
5. Petugas Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan melalui Aplikasi SiCantik yang selanjutnya disetujui (approve) oleh Kepala Seksi. Apabila berkas sudah lengkap maka akan dilakukan percetakan lembar verifikasi/tanda terima berkas, tetapi apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan melalui Aplikasi SiCantik
6. Penetapan oleh Kepala Dinas
7. Surat Izin yang telah selesai diberikan oleh petugas Front Office kepada pemohon dengan menunjukkan surat bukti tanda terima penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Surat Izin dapat diproses jika persyaratan telah dipenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue

Kabupaten Nagan Raya 23671 06557141017

www.dpmptsp.naganrayakab.go.id



Pemerintah Kab. Nagan Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengaduan Layanan Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya

Melalui kotak pengaduan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya yang berada di Komplek Perkantoran Suka Makmue, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Kabupaten Nagan Raya Kode Pos 23671

Melalui Nomor Telp/Fax (0655) 7141017

Melalui website dpm_ptsp.naganrayakab.go.id

Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya